

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah: Masalah dan Solusi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) in Pancar Jelobok Village, Pintu Rime Gayo Sub-district, Bener Meriah Regency: Problems and Solutions for Low-Income Housing Assistance (MBR)

Seri Mughni Sulubara¹, Riska Riska², Yeni Irma Normawati³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun

Korespondensi penulis: mughniseri@gmail.com¹

Article History:

Received: 18 Maret 2024;

Accepted: 11 April 2024;

Published: 03 Mei 2024

Keywords: *Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS), Self-help, Pancar Jelobok Vill.*

Abstract: *Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is government assistance for low-income communities to encourage and increase self-help in improving the quality of houses and new construction of houses along with infrastructure, facilities, and public utilities. The problem in this research is that the people of Pancar Jelobok Village still only rely on BSPS program funds. It turns out that these funds are not enough for the construction or repair of their houses. So that the community actually has to try hard to find additional costs to increase costs outside of BSPS funding assistance in the form of self-help money, building materials and self-help labor sources. The purpose of this research is to find out the solution so that the BSPS program can be realized effectively, efficiently and sustainably in Pancar Jelobok Village.*

Abstrak

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa pancar jelobok masih hanya mengandalkan dana program BSPS. Ternyata dana tersebut tidak cukup untuk pembangunan ataupun perbaikan rumah mereka. Sehingga masyarakat justru harus berusaha keras untuk mencari biaya tambahan untuk menambah biaya di luar bantuan dana BSPS berupa keswadayaan uang, bahan bangunan dan tenaga kerja sumber swadaya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui solusi agar program BSPS bisa terwujud secara efektif, efisien dan berkelanjutan di desa pancar jelobok.

Kata Kunci: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Keswadayaan, Desa Pancar Jelobok.

PENDAHULUAN

Rumah merupakan kebutuhan utama bagi siapapun juga. Rumah bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal saja, tetapi bisa dikatakan sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masalah rumah tidak layak huni menjadi permasalahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap orang memerlukan tempat tinggal yang layak, yang bisa disebut sebagai rumah layak huni. Rumah layak huni sebagai tempat berlindung dan memenuhi kriteria sebagai rumah yang layak untuk ditinggali. Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah layak huni diharapkan mampu meningkatkan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat (Muhir & Mardiah, 2022). Kebutuhan dasar rumah layak huni diharapkan mampu meningkatkan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat desa pancar jelobok kecamatan pintu rime gayo kabupaten bener meriah provinsi aceh.

*Seri Mughni Sulubara, mughniseri@gmail.com

Masalah rumah tidak layak huni, menjadi permasalahan khususya di desa pancar jelobok kecamatan pintu rime gayo kabupaten bener meriah. Pancar jelobok merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan pintu rime gayo, kabupaten bener meriah, provinsi aceh, Indonesia. Desa pancar jelobok tidak berbatasan dengan laut dan di luar kawasan hutan. Terdapat 230 keluarga, ada kepala desa, ada sekretaris desa dan 89 Aparatur Pemerintahan, ada BPD/Lembaga Masyarakat dengan jumlah anggota 5 orang. Musyawarah desa selama Tahun 2017 sebanyak 3 kegiatan. Saat ini desa pancar jelobok tergolong tertinggal menurut indeks desa membangun dan tergolong tertinggal menurut indeks pembangunan desa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai pelosok desa melalui penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Salah satunya lokasi penyaluran bantuan BSPS berada di desa pancar jelobok yang masyarakatnya tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) agar bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni.

Sebagai implementasi mengenai dasar hukum yang telah disebutkan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perumahan bersama Direktorat Rumah Swadaya memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan perbaikan rumah tak layak huni baik dari sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan dirancangnya kebijakan yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut menjadi solusi untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan rumah tak layak huni dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendorong keswadayaan dan meningkatkan keswadayaannya dengan tujuan mampu meningkatkan kualitas rumah hunian (Febrihana et al., 2023).

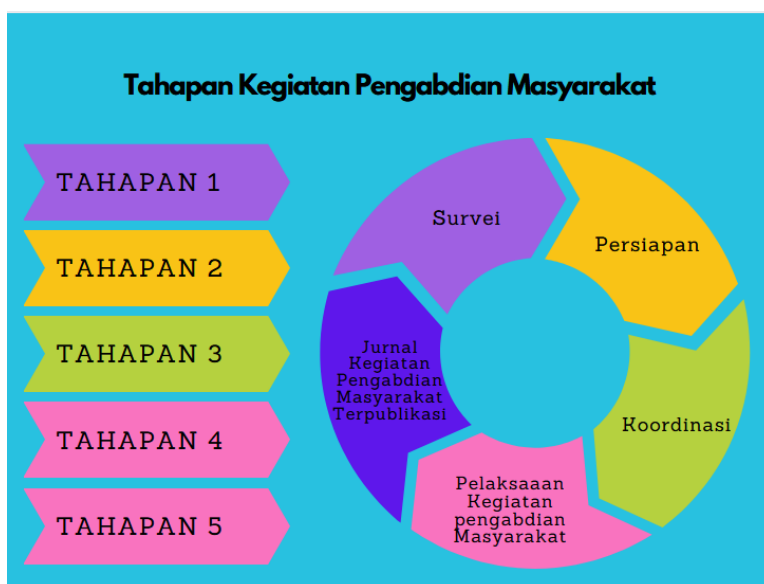
Keberhasilan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya tidak terlepas dari kendala yang terjadi di lapangan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, dalam implementasi bantuan stimulan perumahan swadaya di desa pancar jelobok kecamatan pintu rime gayo dapat diketahui bahwa terdapat penerima bantuan yang sempat berhenti dalam melakukan aktivitas pembangunan rumah dikarenakan dana swadaya yang habis pada saat proses peningkatan kualitas rumah. Mereka sudah tidak memiliki kemampuan swadaya tenaga, uang dan bahan bangunan tambahan sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa perlu menulis penelitian kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul "*Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah: Masalah dan Solusi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*"

METODE

Adapun subjek kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh sebanyak 20 orang Kepala Keluarga. Tempat dan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan Desa Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Metode atau strategi riset yang digunakan adalah dengan cara survei untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan solusi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahapan-tahapan kegiatan pengabdian masyarakat diantaranya:

1. Survei kepada masyarakat dan perangkat desa di kator reje Desa Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

2. Persiapan. Adapun yang menjadi tahapan persiapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan tema “Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pancar Jelobok Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh: Masalah dan Solusi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)” terdiri dari persiapan, dalam hal ini surat kemitraan antara pelaksana dengan kantor reje, sarana spanduk dan materi penyuluhan/sosialisasi.
3. Koordinasi dengan pihak perangkat desa yaitu kepada Kepala Desa Pancar Jelobok Bapak Mahmuda dan Sekretaris Desa Bapak Juansyah.
4. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tatap muka di kantor reje desa pancar jelobok dengan Narasumber:
 - a. Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H.
 - b. Riska, S.E., M.S.M.
 - c. Yeni Irma Normawati, S.Pd., M.Pd.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

HASIL

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (Khairunnisa & Hayati, 2021). BSPS yang bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu. Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan ini sejak Tahun 2006 dan berhasil mencapai kesuksesan yang telah teruji dalam hal menjangkau bantuan bagi rumah tangga di pedesaan (Garate, 2017).

Masyarakat desa pancar jelobok yang akan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diwajibkan untuk swadaya agar pelaksanaan Program ini dapat berjalan sesuai

dengan ketentuan. Keswadayaan masyarakat atau calon penerima bantuan dapat berupa uang, material atau bahan bangunan, dan tenaga kerja. Sumber swadaya dapat berasal dari keluarga inti, Keluarga besar, ataupun gotong royong masyarakat sekitar.

Program BSPS ini sudah sepenuhnya memberikan dampak yang positif bagi mereka yang menerima bantuan tersebut di Desa Pancar Jelobok. Dampak positif dari program ini membawa perubahan kondisi fisik perumahan dari tidak layak huni menjadi layak huni, namun ada sedikit dijumpai beberapa kendala bagi masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Mengingat dana atau biaya untuk pembangunan/perbaikan rumah memerlukan biaya yang besar, selain itu kerusakan kondisi fisik perumahan masyarakat tidaklah sama sehingga bentuk perbaikannya juga akan berbeda. Masyarakat mengakui jika hanya mengandalkan dana tersebut tidak cukup untuk pembangunan ataupun perbaikan rumah mereka, sehingga masyarakat justru harus berusaha keras untuk mencari biaya tambahan untuk menambah biaya diluar biaya pemerintah tersebut (B & Sadriah, 2020).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penerima bantuan yang sudah mengetahui tata cara membangun rumah dari program bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut. Namun, masyarakat masih kekurangan swadaya dana mengingat adanya keinginan dari kepala keluarga tertentu yang menginginkan untuk membangun rumah dari awal lagi, padahal sudah di jelaskan oleh dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat bahwa bantuan ini hanya untuk merehap atau merenovasi bagian rumah yang rusak saja bukan untuk membangun rumah dari awal lagi sehingga jangka waktu untuk memperbaiki rumah di luar jadwal yang sudah disepakati bersama antara fasilitator desa dengan masyarakat sehingga tidak terwujud rumah yang akan direnovasi yang semula rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni (Mukhlis et al., 2021).

DISKUSI

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan BSPS membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan rumah yang layak huni (Farida, 2020). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas perumahan dan mendorong serta meningkatkan kemandirian dalam membangun perumahan baru (Robiansyah et al., 2022). Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Dalam proses Pelaksanaan Program BSPS di Desa Pancar Jelobok menunjukkan bahwa, untuk proses pelaksanaannya ini pertama diadakan sosialisasi dan pendataan (Mamonto et al., 2022).

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan kementerian PUPR bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan Perumahan Swadaya yang berada di bawah kendali Direktorat Rumah Swadaya yang berdasarkan Permen PUPR No. 3 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Direktorat Rumah Swadaya memiliki tugas memberikan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya (Di et al., 2018). UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011. Pasal 5 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas pengelolaan perumahan dan kawasan perumahan yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah”. Implementasi masalah perumahan dan permukiman cukup jelas dan selayaknya menjadi tugas pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Febrihana et al., 2023).

Fokus dalam penelitian ini melihat Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Pancar Jelobok dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Adanya program (Kebijaksanaan) yang dilaksanakan
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
3. Unsur pelaksanaan yang baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut (Johny, 2019).

Tujuan dilaksanakannya Program BSPS di Desa Pancar Jelobok adalah untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya dengan mengoptimalkan pengaturan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berupa stimulan rumah swadaya (Hara, 2020). Persyaratan teknis penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni:

1. WNI yg sudah berkeluarga;
2. Memiliki atau menguasai tanah;
3. Belum pernah memperoleh BRS atau program sejenis;
4. MBR dengan penghasilan paling banyak sebesar UMP;
5. Bersedia berswadaya dan membentuk kelompok.
6. Memiliki rumah dalam kondisi tidak layak huni. Persyaratan Penerima Bantuan:

Swadaya yang berkaitan dengan BSPS adanya swadaya masyarakat untuk menciptakan rumah layak huni (RLH). Swadaya yang ada dalam BSPS adalah sebagai berikut:

1. Uang
2. Bahan bangunan
3. Tenaga kerja sumber dari swadaya
4. Keluarga Inti
5. Keluarga Besar (Extended Family)
6. Lingkungan Rumah

Program BSPS ini sudah sepenuhnya memberikan dampak yang positif bagi mereka yang menerima bantuan tersebut di Desa Pancar Jelobok. Sedikit permasalahan yang muncul adalah ketika masyarakat desa pancar jelobok hanya mengandalkan dana program BSPS maka dana tersebut tidak cukup untuk pembangunan ataupun perbaikan rumah mereka. Sehingga solusinya adalah masyarakat justru harus berusaha keras untuk mencari biaya tambahan untuk menambah biaya yang dari BSPS. Permasalahan lainnya adalah ketika masyarakat menginginkan untuk membangun rumah dari awal lagi, padahal sudah di jelaskan oleh dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat bahwa bantuan ini hanya untuk merenovasi bagian rumah yang rusak saja bukan untuk membangun rumah dari awal lagi.

Solusi dari permasalahan yang muncul adalah masyarakat desa pancar jelobok meningkatkan keswadayaan meliputi berbagai bentuk antaralain berupa tabungan dana, tabungan bahan bangunan, tabungan berupa ternak atau hasil panen, tenaga kerja, dan gotong-royong. Adapun sumber keswadayaan meliputi keluarga inti, kerabat atau keluarga besar, dukungan tetangga dan lingkungan, dukungan perangkat desa/kelurahan atau pemerintah daerah, dan dukungan perorangan atau lembaga terkait lainnya. Karena jika masyarakat Desa Pancar Jelobok hanya mengharapkan nilai bantuan dari program BSPS maka tidak mungkin bisa terwujud untuk merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni.

DASAR HUKUM

AMANAT

UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 54 ayat (3) huruf b

Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR salah satunya dapat berupa stimulan rumah swadaya

PP 14/2016 Jo. PP 12/2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 38 ayat (2)

Kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum

Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

1	- Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya - Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	BSPS Sejahtera Desil 1-2
2	- Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	BSPS Desil 3-4
3	- Fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya mendukung KSPN - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya mendukung KSPN	Rumah Swadaya (Sarhunta) mendukung KSPN
4	Fasilitasi Penyediaan Jasa Rumah Swadaya	Klinik Rumah Swadaya
5	- Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya - Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya - Penyediaan perumahan untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat	DAK Sub Rumah Swadaya



Rumah Swadaya

Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat

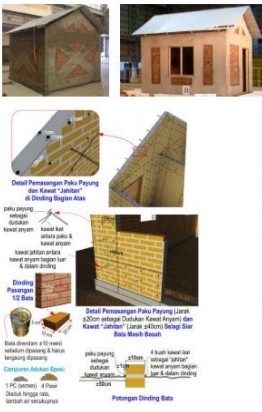
UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan Swadaya

Kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum

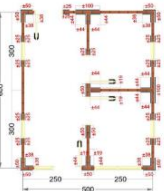
Peraturan Menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2018 tentang BSPS

PENERAPAN TEKNOLOGI FERROSEMENT Untuk Perbaikan Rumah









Sumber: <http://teddyboen.com>



Keterangan foto: Sosialisasi kepada masyarakat sebagai calon penerima bantuan memahami program Bantuan yang diberikan ini bernama BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

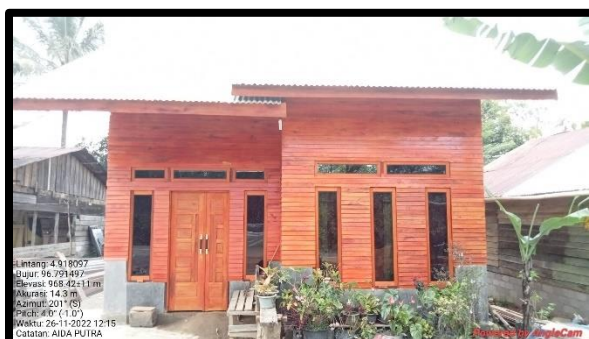


Keterangan foto: Sosialisasi kepada masyarakat sebagai calon penerima bantuan agar memahami bahwa selain menerima bantuan bahan bangunan, CPB juga harus berswadaya dengan memiliki dana tunai, bahan bangunan lama dan tenaga kerja/tukang



Keterangan foto: Sosialisasi kepada masyarakat sebagai calon penerima bantuan agar bersungguh-sungguh menerima bantuan dan merealisasikan program bantuan BSPS.

Keterangan foto: Sosialisasi kepada masyarakat sebagai calon penerima bantuan agar menyatakan bersedia berswadaya dengan cara tanggung renteng



Rumah hasil renovasi Program BSPS desa Pancar Jelobok



Rumah hasil renovasi Program BSPS desa Pancar Jelobok



Rumah hasil renovasi Program BSPS desa Pancar Jelobok

KESIMPULAN

Program BSPS ini sudah sepenuhnya memberikan dampak yang positif bagi mereka yang menerima bantuan tersebut di Desa Pancar Jelobok. Permasalahan yang muncul adalah ketika masyarakat desa pancar jelobok hanya mengandalkan dana program BPS maka dana tersebut tidak cukup untuk pembangunan ataupun perbaikan rumah mereka. Solusi dari permasalahan yang muncul adalah masyarakat harus bisa meningkatkan keswadayaan seniri meliputi berbagai bentuk antara lain berupa tabungan dana, tabungan bahan bangunan, tabungan berupa ternak atau hasil panen, tenaga kerja, dan gotong-royong. Sehingga program BPS di desa pancar jelobok bisa mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- B, I., & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.31605/jepa.v2i2.661>
- Di, B., Subulussalam, K., & Aceh, P. (2018). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. *Jurnal Prointegrita*, 6(3). <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2430>
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7, 35–47.
- Febrihana, P., Sishadiyati, & Priana, W. (2023). Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Mendorong Dan Meningkatkan Inisiatif Keswadayaan Masyarakat Di Kecamatan Tambkasari Untuk Memperbaiki Rumah Tak Layak Huni. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(November), 538–546.
- Garate, J. (2017). No Title عمان سلط. *Occupational Medicine*, 53(4), 130.
- Hara, K. M. (2020). Pengaruh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Masyarakat di Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lealea Kota Baubau. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 5(2), 73–81. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v5i2.541>
- Johny, lumolos dkk. (2019). Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–7.
- Khairunnisa, I., & Hayati, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal Stia Tabalong*, 4(2), 1424–1435.
- Mamonto, D. M., Abdussamad, J., & Dance Tui, F. P. (2022). Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bone Bolango. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 57–66. <https://doi.org/10.59713/projip.v1i2.266>
- Muhir, M., & Mardhiah, N. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum*

Dan Keadilan, 6(1), 37. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3901>

- Mukhlis, S., Siam, N. U., & Junidar. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 2(2), 445–460. <http://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/43>
- Robiansyah, I., Suryapermana, N., & Sudrajat, B. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang). *Tsarwah*, 7(1), 12–19. <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v7i1.6567>